

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

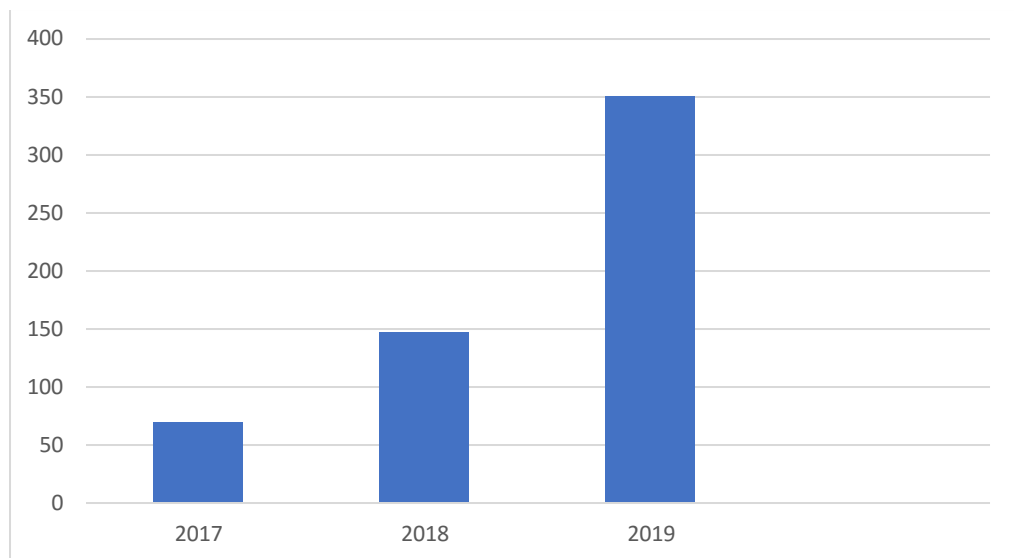
Salah satu permasalahan yang masih menjadi tantangan bagi Indonesia adalah meningkatnya jumlah angka kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pada periode waktu 1 Januari sampai 24 Juli 2020 Laporan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) mencatat ada 4.600 kasus kekerasan pada anak dimana kasus kekerasan seksual menempati posisi tertinggi yaitu 2.556, diikuti dengan korban kekerasan psikis sebanyak 1.111 anak (Wardah, 2020). Jumlah kasus ini kemudian mengalami peningkatan diakhir tahun 2020 menjadi 5.640 kasus (Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021).

Permasalahan peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual ini kemudian didukung oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (2019, 2020) yang mencatat adanya kenaikan permohonan perlindungan dan bantuan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak ditahun sebelumnya yaitu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 (Lihat gambar 1). Pada tahun 2017, jumlah permohonan perlindungan dan bantuan kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 70 pemohon. Hal ini kemudian meningkat di tahun berikutnya, tahun 2018, yaitu mencapai 148 pemohon. Pada tahun 2019, permohonan ini kemudian mencapai 350 pemohon. Dapat dilihat bahwa kenaikan jumlah

permohonan perlindungan dan bantuan kasus kekerasan seksual terhadap anak ini bertambah 200 persen setiap tahunnya.

Gambar 1.

Jumlah Angka Permohonan Perlindungan dan Bantuan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak tahun 2017 – 2019



Menurut Save the Children (2020), Kekerasan seksual terhadap anak adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual secara sadar maupun tidak sadar, baik yang melibatkan kontak fisik maupun tidak. World Health Organization (2016) kemudian menambahkan kekerasan seksual terhadap anak mencakup pelecehan seksual, tindakan perdagangan seksual, dan *online sexual exploitation* yang dilakukan terhadap seseorang yang tidak dapat memberikan persetujuan atau penolakan, yaitu anak yang masih dibawah umur. Tindakan ini tentunya memiliki dampak yang cukup signifikan pada anak

Kekerasan seksual dapat menimbulkan dampak negative jangka panjang bagi kehidupan anak dan juga masyarakat disekitarnya. Anak yang menjadi

korban kekerasan seksual kedepannya beresiko tinggi untuk memiliki psikopatologi (depresi, pobia, *obsessive-compulsive disorder*, gangguan panik, PTSD, gangguan seksual, *suicidal ideation and attempts*) (Bjørnseth & Szabo, 2018), permasalahan kesehatan seperti HIV dan obesitas (Ward dkk., 2018; World Health Organization, 2020) dan hambatan melanjutkan pendidikan jika mengalami pernikahan dini (War Child, 2013; World Health Organization, 2020). Dampak yang ditimbulkan pada masyarakat dan keluarga yang ada disekitar anak adalah kerusakan pada struktur sosial dan keluarga, menimbulkan rasa takut pada masyarakat, dan dikucilkannya keluarga oleh masyarakat (War Child, 2013).

Meskipun dampak kekerasan seksual terhadap anak atau korban merupakan hal yang penting, akan tetapi pembahasan dari sisi pelaku juga penting untuk dilihat lebih lanjut. Pembahasan permasalahan kekerasan seksual terhadap anak bukan hanya tentang dampak kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban, akan tetapi juga tentang permasalahan tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku. Tindakan kekerasan seksual yang dilakukan pelaku dapat dikatakan tindakan yang memunculkan permasalahan kekerasan seksual itu sendiri. Oleh karena itu, penjelasan mengenai pelaku yang merupakan akar dari permasalahan kekerasan seksual terhadap anak dapat memberikan gambaran lengkap mengenai permasalahan tersebut.

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak melibatkan orang dewasa baik orang asing maupun orang terdekat, akan tetapi ditemukan bahwa pelaku yang paling banyak dilaporkan adalah laki-laki yang merupakan orang terdekat

korban. Platt dkk (2018) menemukan bahwa pelaku yang dilaporkan sebagian besar laki-laki, dimana 66,5% pelaku dari kasus tersebut adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan korban. Selain itu, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (2019) dalam catatan tahunannya juga menambahkan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak paling banyak dilakukan oleh orang terdekat yang memiliki hubungan keluarga dengan anak yang merupakan korban.

Kedekatan hubungan antara anak dan pelaku dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak ditemukan mempengaruhi beberapa aspek dari perilaku kekerasan seksual. Berdasarkan penelitian Faller (1989), semakin dekat hubungan antara pelaku dan anak akan membuat pelaku semakin sering melakukan kekerasan seksual terhadap anak dalam periode waktu tertentu (misalnya untuk periode waktu satu bulan pelaku yang memiliki hubungan terdekat dengan anak akan melakukan kekerasan seksual sebanyak 10 kali sedangkan pelaku yang memiliki hubungan terjauh akan melakukan kekerasan seksual tersebut sebanyak 3 kali). Faller (1989) yang kemudian didukung oleh Unlu dan Cakaloz (2016) juga menemukan bahwa jangka waktu peristiwa kekerasan seksual terhadap anak, dalam hal ini jangka waktu saat pertama kali kekerasan seksual terjadi sampai pelaporan kasus kekerasan seksual, lebih lama ditemukan pada kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh keluarga dibandingkan dengan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang bukan keluarga. Berdasarkan penelitian yang sama, jangka waktu yang lebih lama tersebut dikarenakan kedekatan hubungan antara pelaku dan anak membuat

anak kemudian enggan dalam menceritakan perilaku yang dilakukan oleh orang terdekatnya tersebut.

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak tersebut yang merupakan orang terdekat pada dasarnya perlu ditelusuri lebih lanjut mengenai alasan dibalik tindakan kekerasan seksual yang dilakukannya. Salah satunya adalah adanya *antisocial beliefs* atau kepercayaan antisosial yang membenarkan tindakan kekerasan seksual tersebut (Seto dkk, 2015). Seperti pendapat pelaku yang mengatakan bahwa anak yang merupakan korban tersebut tidak dilukai dalam proses kekerasan seksual tersebut dan dapat mendapatkan keuntungan dengan melakukan *sex* dengan orang dewasa (Finkelhor dalam Seto dkk., 2015). Selain itu, pelaku percaya dengan melakukan kekerasan seksual pelaku merasa dapat memenuhi hasrat akan kekuatan yang dalam hal ini adalah perasaan dan kemampuan untuk mengontrol seseorang (Marshall dkk, 1990). Hal ini dapat dikatakan juga berkaitan dengan permasalahan pada proses kognitif pelaku ditandai dengan adanya distorsi kognitif dalam bentuk *antisocial beliefs* mengenai tindakan yang dilakukannya (Seto, 2008). Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku dalam hal ini memiliki permasalahan dalam hal kognitif dengan memandang kekerasan seksual terhadap anak sebagai salah satu hal yang wajar dalam memenuhi hasrat atau keinginannya tersebut. Kepercayaan yang dimiliki pelaku ini kemudian berkaitan dengan permasalahan moral.

Moral dalam hal ini mengacu pada pandangan tentang baik maupun buruknya sesuatu, seseorang atau perilaku orang tersebut (Bonvillain, 1995).

Moral berasal dari standar ataupun nilai yang ada dalam masyarakat mengenai baik dan buruknya suatu perilaku. Proses kognitif mengenai permasalahan moral atau baik dan buruknya sesuatu ini kemudian berkaitan dengan apa yang disebut sebagai *moral judgement* (Palmer, 2005; Van Vugt, Hendriks, dkk., 2011)

Moral Judgement dalam hal ini merupakan evaluasi tentang baik dan buruknya tindakan atau karakter seseorang yang dibuat berdasarkan sekelompok nilai yang ada dalam masyarakat (Haidt, 2001). Evaluasi ini dilakukan karena adanya penghormatan terhadap nilai-nilai kebaikan yang ada pada masyarakat. Nilai kebaikan ini dipandang sebagai hal yang wajar atau umum dan diharapkan ada dalam setiap orang yang ada di masyarakat.

Berdasarkan pengertian *moral judgement* dapat dilihat bahwa adanya permasalahan pada proses *moral judgement* pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pelaku yang memandang kekerasan seksual sebagai sesuatu yang wajar dan merupakan pemenuhan hasrat pribadi perlu ditelusuri kembali bagaimana proses kognitif pelaku saat menilai baik dan buruknya suatu tindakan ataupun bagaimana pelaku memandang perihal moral dalam masyarakat. Proses ini diharapkan kemudian dapat memberikan gambaran lebih mendalam mengenai permasalahan moral pelaku dalam tindakan kekerasan seksual.

Penelitian mengenai *moral judgement* pada pelaku *sex offenders* dalam hal ini termasuk pelaku kekerasan seksual pernah dilakukan beberapa kali oleh Van Vugt, Asscher, dkk (2011) Van Vugt, Hendriks, dkk (2011). Pelaku kekerasan seksual ditemukan memiliki *antisocial belief* atau kepercayaan antisosial dan

juga kemampuan *moral judgement* yang lemah. Meskipun demikian, penelitian-penelitian ini menggunakan remaja sebagai subjek-nya, lebih fokus pada perbandingan antara *trait* individu dan juga tidak seluruhnya merupakan pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Berdasarkan penjelasan dan penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, ada beberapa hal penting yang perlu ditelusuri lebih jauh terkait *moral judgement* dan perilaku kekerasan seksual. Pertama, penelitian sebelumnya belum ada yang membahas *moral judgement* pelaku kekerasan seksual dari sudut pandang fenomenologi atau bagaimana pemaknaan lebih jauh tentang fenomena kekerasan seksual terhadap anak. Pembahasan fenomenologi dapat memberikan gambaran dari sudut pandang pelaku tentang bagaimana fenomena kekerasasan seksual dalam hal *moral judgement*nya seperti misalnya tentang bagaimana proses *moral judgement* pelaku pada tindakan kekerasan seksual yang dilakukannya. Kedua, penelitian mengenai gambaran *moral judgement* dan pelaku kekerasan seksual belum ada yang membahas secara spesifik tentang pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dimana kasus mengenai kekerasan seksual terhadap anak ini merupakan kasus yang mengalami peningkatan jumlah kasus di tiap tahunnya.

Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan gambaran *moral judgement* pelaku kekerasan seksual terhadap anak dari sudut pandang orang terdekat. Dimana orang terdekat merupakan pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang paling banyak dilaporkan. Pelaku yang merupakan orang terdekat juga membuat kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi lebih berbahaya

karena hubungan kedekatan antara pelaku dan korban membuat korban menjadi enggan untuk melaporkan peristiwa tersebut.

Oleh karena itu, fenomena gambaran *moral judgement* pelaku kekerasan seksual terhadap anak perlu diteliti lebih lanjut dalam penelitian. Selain mengenai tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak dan dampak yang ditimbulkannya, permasalahan kasus kekerasan seksual juga berakar dari perilaku kekerasan seksual tersebut. Pelaku kekerasan seksual yang banyak dilaporkan merupakan orang terdekat membuat kasus kekerasan seksual menjadi lebih berbahaya. Hal ini membuat pemaknaan pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam hal *moral judgement*-nya menjadi dipertanyakan dan penting untuk diketahui lebih lanjut dikarenakan pelaku yang merupakan orang terdekat yang pada dasarnya memiliki hubungan dengan anak akhirnya melakukan tindakan yang melanggar dan menyakiti anak tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah gambaran *moral judgement* pelaku kekerasan seksual terhadap anak ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran *moral judgement* pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini dapat memberikan gambaran fenomena kekerasan seksual terhadap anak secara lebih mendalam dari sudut pandang perspektif pelaku. Perspektif pelaku yang dimaksud dalam hal ini adalah hal yang berkaitan dengan penyebab perilaku melakukan hal tersebut ditinjau dari *moral judgement*.
2. Penelitian ini dapat memberikan gambaran terkait faktor internal dari munculnya perilaku kekerasan seksual. Meskipun *moral judgement* adalah suatu kemampuan yang berasal dari konstruksi lingkungan akan tetapi masih dapat dikatakan internal karena bentuknya adalah sebuah kemampuan

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini dapat menjadi sebuah referensi dalam membentuk tindakan preventif dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak secara jangka panjang. Seperti misalnya dapat memberikan edukasi terhadap anak tentang bagaimana batas hubungan yang baik dengan orang terdekat dan bagaimana melaporkan tindakan kekerasan seksual kedepannya
2. Penelitian ini juga dapat menjadi sebuah referensi dalam melakukan tindakan kuratif untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak seperti rehabilitasi yang berkaitan dengan *moral judgement* pelaku kekerasan seksual.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I : Bab Pendahuluan terdiri dari tulisan mengenai Latar belakang penelitian, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, serta sistematika penulisan

Bab II : Bab Tinjauan Pustaka terdiri dari landasan teori yang berkaitan dengan *moral judgement* dan kekerasan seksual dan kerangka berpikir.

Bab III : Bab Metode penelitian terdiri dari metode yang digunakan dalam penelitian yang seperti pendekatan penelitian, partisipan penelitian, lokasi penelitian, metode pengambilan data, alat bantu pengumpulan data, kredibilitas, prosedur penelitian, dan prosedur analisis dan interpretasi data.

